



Dampak Pemberlakuan Insentif Dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Energi

Ersa Ely Safrinawati^{1*}, Melati Oktafiyani², Juli Ratnawati³, Purwantoro Purwantoro⁴

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: melati.oktafiyani@dsn.dinus.ac.id

Diterima: Maret 2024; Direvisi: April 2024; Dipublikasikan: Mei 2024

ABSTRACT

The aim of this research was to determine the impact of the implementation of incentives and tax relaxation for the Covid-19 pandemic on financial performance as measured by profitability, output, implications of incentives and tax relaxation, debt capacity, capital stock and employee costs in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2022. The population in this research is 66 companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2022. The sampling technique used in the research was purposive sampling. The data analysis method used is Paired Sample T-test and Wilcoxon Signed-rank Test. The results of the research show that profitability, output and capital stock are different before and after determining incentives and tax relaxation. Meanwhile, there is no difference in tax rates and debt capacity before and after the establishment of incentives and tax relaxation for the Covid-19 pandemic.

Keywords: *financial performance, tax incentives, tax relaxation, COVID-19*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pemberlakuan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas, output, implikasi insentif dan relaksasi pajak, kapasitas hutang, persediaan modal, dan biaya pegawai pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2022 sebanyak 66 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian adalah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed-rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, output, dan persediaan modal ada perbedaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak. Sedangkan tarif pajak dan kapasitas hutang tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19.

Kata Kunci: kinerja keuangan, insentif pajak, relaksasi pajak, covid-19

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu cara utama bagi negara untuk memperoleh pendapatan, terutama negara berkembang, yang dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan negara, baik rutin ataupun tidak rutin (Nurhayati (2018)). Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pendapatan negara dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan pendapatan negara tahun 2017 sebesar 1666,38 triliun rupiah dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar 80,63%, tahun 2018 sebesar 1943,67 triliun rupiah dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar 78,14%, tahun 2019 sebesar 1957,20 dengan kontribusi penerimaan pajak 78,95. Namun pada tahun 2020 penerimaan pendapatan negara mengalami kontraksi cukup besar yaitu sebesar 1699,95 triliun dengan kontribusi penerimaan pajak

sebesar 77,99%, akibat dari pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif disebabkan karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Berbagai kebijakan pemerintah telah banyak dilakukan baik dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter telah mampu mengurangi dampak risiko global agar tidak berkelanjutan, akhirnya stabilitas ekonomi makro Indonesia tetap terjaga dan mampu mempertahankan pertumbuhan yang positif di tahun 2019. Selain itu, berbagai pelaksanaan program pembangunan nasional juga telah dapat dilihat keberhasilannya ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran nasional pada tahun 2019 sebesar 5,28 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,34 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan nasional menurun dari 9,82 persen pada Maret 2018 menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. Tingkat ketimpangan atau koefisien gini juga menunjukkan perbaikan dengan penurunan koefisien sebesar 0,007 poin menjadi 0,382 pada Maret 2019. (Badan Pusat Statistik, 2020).

Musdalifah & Kiswara (2022) pajak memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah regulerend, yang berarti bahwa pajak membantu pemerintah mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak adalah bagian penting dari mengatasi krisis ekonomi nasional. Salah satu contoh fungsi regulasi pajak yaitu pemberian kebijakan insentif perpajakan yang mampu mengurangi beban pajak, mendorong sektor usaha, dan meningkatkan minat investor. Kebijakan fasilitas perpajakan ini dilakukan sebagai tanggapan atas penurunan produktivitas bisnis di Indonesia akibat pandemi Covid-19 Andrian Widodo & Millenia Krisnayanie, (2021).

Pandemi COVID-19, hampir dirasakan dampaknya oleh setiap negara diseluruh dunia, tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap bidang kesehatan saja, melainkan juga pada bidang ekonomi. Pemerintah menetapkan peraturan PSBB selaras dengan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Indonesia, sehingga seluruh aktivitas industri dan perkantoran terhenti untuk sementara waktu. Terdapat dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Terjadi gelombang PHK yang besar.
2. Data menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta tenaga kerja terpaksa dirumahkan atau di-PHK, dengan 90% dari mereka dirumahkan dan 10% di-PHK.
3. PMI Manufaktur Indonesia mengalami penurunan signifikan, hingga menyentuh angka 45,3% pada bulan Maret 2020.
4. Impor mengalami penurunan sebesar 3,7% selama triwulan pertama.

5. Tingkat inflasi meningkat hingga menyentuh angka 2,96% year-on-year (yoy) pada Maret 2020, yang disebabkan harga emas serta komoditas pangan yang meningkat.
6. Penerbangan yang dibatalkan menyebabkan menurunnya pendapatan di sektor penerbangan, dengan kerugian mencapai Rp. 207 miliar. Pada bulan Januari-Maret 2020 terdapat 12.703 pembatalan penermbangan di 15 bandara.
7. Sekitar 6.000 hotel mengalami tingkat hunian yang menurun hingga 50%, yang berpotensi menyebabkan hilangnya devisa pariwisata Yamali & Putri, (2020).

Dalam kondisi ekonomi yang memburuk, pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan yang berfokus pada pemotongan pajak dan insentif untuk mempertahankan aktivitas perusahaan, meringankan beban pajak perusahaan, dan menarik investor R. F. Sari (2022). Untuk mengatasi masalah ini, insentif dan relaksasi pajak diberikan oleh pemerintah yang mulai aktif diberlakukan tahun 2020. Pemberian Insentif pajak diantaranya berupa insentif PPh pasal 21 DTP, PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, restitusi PPN pendahuluan, pajak final untuk UMKM dan konstruksi. Selain itu, ada beberapa relaksasi pajak, seperti diturunkannya tarif PPh badan, periode pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang diperpanjang, fasilitas kepabeanan, dan pemungutan pajak atas transaksi elektronik (PMK Nomor 23/PMK.03/2020).

Kebijakan ini membuat instansi dapat mengurangi beban pajak, memperoleh tambahan modal, dan memperoleh kesediaan kas dengan tujuan menaikkan profitabilitas, output, persediaan aset tetap bersih, dan mampu menghindari adanya pemutusan tenaga kerja. Fasilitas pajak juga mampu menurunkan jumlah hutang yang digunakan bisnis bisnis Musdalifah & Kiswara (2022). Profitabilitas dan output bisnis berkorelasi positif dengan tarif pajak yang lebih rendah Teraoui et al (2011). Beban yang tadinya harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kinerjanya, sehingga mampu bertahan pada fase perlemahan ekonomi yang terjadi atas dampak dari pandemi Covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, yang ditetapkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020, mengatur relaksasi pajak selama periode pandemi. Sedangkan Insentif pajak pertama kali ditetapkan dengan PMK Nomor 23/PMK.03/2020, dan perubahan terakhir hingga PMK Nomor 114/PMK.03/2022.

Laporan Direktorat Jendral Pajak yang didapat dari laman resmi Direktorat Jendral Pajak memaparkan bahwa bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 badan tahun 2020, pada tahun 2021 mencapai angka sebesar 132,66 persen dari target, sehingga terdapat pertumbuhan sebesar 23,75 persen. Kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 badan yang mengalami peningkatan ini, selaras dengan pemulihan ekonomi domestik dan global yang


dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu, peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 badan juga dipengaruhi dengan berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran pada beberapa sektor. Meskipun begitu, pencapaian penerimaan PPh Pasal 25/29 badan tetap pada posisi jauh di bawah level prapandemi. Hal ini terjadi beriringan dengan ditetapkannya penurunan tarif PPh Badan. Kenaikan terbesar secara berturut-turut meningkat sebesar 35,49 persen, 77,65 persen, dan 12,19 persen dan terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi Direktorat Jendral Pajak (2021).

Penelitian terkait fasilitas pajak dan kinerja keuangan telah dilakukan, seperti adanya penurunan tarif pajak penghasilan mengakibatkan terjadinya perbedaan kinerja keuangan. Penelitian Hadi Siswanto (2011) memberikan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keempat variabel (CAR, NPM, ROA) pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak 2008. Penelitian dari E. D. K. Sari (2010) memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, tidak ada perbedaan yang signifikan antara ROA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, terdapat perbedaan yang signifikan antara NPM pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008 dan terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuktikan secara empiris apakah profitabilitas, output, kapasitas hutang, persediaan modal, tarif pajak, beban pegawai sebelum berbeda dengan sesudah pemberlakuan insentif dan relaksasi pajak pandemi covid-19 pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada bursa efek indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori stewardship digunakan pada penelitian ini yaitu hubungan antara steward dan principal, yang mana perilaku steward mengikuti keinginan dan kepentingan principal tanpa mempertimbangkan kepentingannya sendiri Davis et al. (1997). Teori digunakan dalam penelitian menerangkan keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat, yang mana pemerintah berperan sebagai steward dengan menetapkan kebijakan berupa pemberian fasilitas pajak yang selaras dengan keinginan masyarakat sebagai principal, yaitu untuk menjaga kestabilan dan perkembangan ekonomi



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perbedaan profitabilitas perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah melemahkan perekonomian, akibatnya tidak sedikit perusahaan menderita penurunan laba dan kerugian, hingga tidak dapat memenuhi beban perusahaan dan terjadi PHK atau pengurangan pegawai secara besar-besaran (Murdo, 2020). Pemerintah sebagai steward memberikan insentif seperti pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pendahuluan restitusi PPN dan relaksasi pajak seperti tarif PPh badan yang menurun mampu menambah modal dan menurunkan biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hingga perusahaan mampu menjaga kestabilan dan peningkatan profitabilitas pada kondisi ekonomi yang melemah. Penelitian oleh Musdalifah & Kiswara (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan mengalami perbedaan pada saat sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak pandemi covid-19.

H1: Terdapat perbedaan profitabilitas perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Perbedaan Output perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Proses produksi perusahaan menghasilkan output. Pandemi COVID-19 menghambat proses produksi, menyebabkan kelangkaan bahan baku, dan penurunan eksporm sehingga terjadi penurunan tingkat output perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan outputnya dengan adanya modal tambahan dan ketersediaan kas melalui insentif seperti pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pendahuluan restitusi PPN, dan relaksasi dengan penurunan tarif PPh badan. Peran pemerintah sebagai steward yang memberikan kebijakan insentif perpajakan dapat menjadikan kegiatan perusahaan beroperasi dengan baik dan profitabilitas dapat meningkat. Studi yang dilakukan oleh Teraoui et al. (2011) menemukan bahwa ada korelasi negatif antara insentif pajak dan output bisnis. Tarif pajak yang menurun dapat membuat hasil bisnis mengalami peningkatan.

H2: Terdapat perbedaan Output perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Perbedaan implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Pemerintah yang berperan sebagai steward memberikan fasilitas insentif dan relaksasi perpajakan untuk membantu perusahaan menjaga kestabilan kinerjanya. Perusahaan telah memanfaatkan insentif dan relaksasi pajak yang ditetapkan pemerintah ditunjukan pada biaya pajak yang perusahaan keluarkan. Beban pajak perusahaan yang lebih rendah memperlihatkan bahwa perusahaan telah menggunakan beberapa fasilitas insentif dan relaksasi pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Biaya pajak perusahaan yang menurun dapat meningkatkan laba bersih dan dapat dimanfaatkan untuk menutupi beban-beban perusahaan lainnya, sehingga perusahaan dapat bertahan di masa pandemic Covid-19. Penelitian oleh Musdalifah & Kiswara (2022) menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada implikasi insentif dan relaksasi pada perusahaan, sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak pandemi covid-19.

H3: Terdapat perbedaan implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Perbedaan kapasitas hutang perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Kapasitas hutang perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Salah satu cara untuk menilai solvabilitas suatu organisasi adalah dengan melihat jumlah hutang perusahaan. Pemberian insentif dan relaksasi pajak dari

pemerintah yang bertindak sebagai steward dapat mengurangi biaya pajak perusahaan dan menaikkan jumlah modal atau kesediaan kas perusahaan. Hal tersebut berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan hutangnya dan perusahaan lebih mengurangi pemakaian hutang sebagai sumber penambahan dananya Musdalifah & Kiswara (2022).

H4: Terdapat perbedaan kapasitas hutang perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Perbedaan persediaan modal perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Aset tetap merupakan salah satu persediaan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Krisis ekonomi yang merupakan dampak dari terjadinya Covid-19, pemerintah yang berperilaku sebagai steward memberikan insentif seperti pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, restitusi PPn, dan relaksasi pajak seperti penurunan tarif PPh badan. Sehingga dapat menambah modal dan kesediaan kas yang mampu dimanfaatkan untuk berinvestasi terhadap aset tetapnya. Selain itu, output perusahaan juga dapat meningkatkan dengan adanya aset tetap. Kinerja perusahaan dapat membaik dengan adanya peningkatan output perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar Teraoui et al. (2011).

H5: Terdapat perbedaan persediaan modal perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Perbedaan biaya pegawai perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

Biaya yang dikeluarkan dengan tujuan memberikan upah kepada karyawan yang bekerja untuk perusahaan dikenal sebagai biaya pegawai. Pandemi COVID-19 diketahui menyebabkan kehilangan pekerjaan secara besar-besaran karena terjadinya penurunan kinerja dan profitabilitas perusahaan Yamali & Putri (2020). Teori stewardship mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan insentif dan relaksasi pajak, salah satunya dapat digunakan untuk menutupi biaya pegawai sehingga perusahaan tidak perlu melakukan PHK.

H6: Terdapat perbedaan biaya pegawai perusahaan sebelum dengan sesudah ditetapkannya pemberian insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini merupakan seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 dengan kriteria diantaranya yaitu: 1.) perusahaan melakukan penerbitan laporan keuangan di BEI tahun 2017 hingga 2022, 2.)

perusahaan mempunyai data yang lengkap, 3.) perusahaan tidak dalam kondisi kerugian fiscal. Pemilihan sampel dilakukan dengan memanfaatkan teknik random sampling, terdapat 19 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Pengumpulan data perusahaan dilakukan dengan metode studi dokumentasi yaitu mempelajari dan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis penelitian menggunakan metode uji statistic deskriptif, uji normalitas dan uji beda dengan alat bantu statistic SPSS versi 23.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
Profitabilitas	Penelitian ini menggunakan pengukuran Net Profit Margin yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapat keuntungan dari penjualan bersih Musdalifah & Kiswara (2022).	$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$
Output	Hasil yang diperoleh dalam waktu singkat dari pengolahan input berupa produk atau jasa dalam proses produksi perusahaan Musdalifah & Kiswara (2022).	$\text{Output} = \text{Penjualan} + \text{Perubahan Persediaan}$
Implikasi insentif dan relaksasi pajak	Pembayaran pajak adalah jumlah pajak yang harus dibayar menurut laporan keuangan bisnis Musdalifah & Kiswara (2022)	$\text{Tarif Pajak} = \frac{\text{Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih} + \text{Pajak Penghasilan}}$
Kapasitas Hutang	Kapasitas hutang didefinisikan sebagai seberapa mampu perusahaan untuk menjalani kewajibannya dalam menyelesaikan utang perusahaan. Menganalisis solvabilitas perusahaan seringkali melibatkan penggunaan kapasitas hutang sebagai salah satu indikatornya Musdalifah & Kiswara, (2022)	$DEBTCAP = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$
Persediaan Modal	Persediaan modal mengacu pada jumlah total aset modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan modal dihitung dengan melihat total aset tetap bersih perusahaan, dan ini membantu dalam menilai sejauh mana perusahaan dapat mempertahankan aset tetapnya selama masa krisis ekonomi Musdalifah & Kiswara (2022).	$\text{Persediaan Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$
Biaya Pegawai	Biaya pegawai adalah pengeluaran yang muncul sebagai konsekuensi kehadiran tenaga kerja dalam perusahaan, digunakan untuk membayar upah pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut Musdalifah & Kiswara (2022)	$\frac{\text{Biaya Pegawai atau Beban Gaji Pegawai}}{\text{Total Biaya atau Total Beban}}$

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dengan total perolehan sampel sebanyak 66 perusahaan. Sampel dikumpulkan menggunakan *purposive sampling* yang mana sampel didapatkan melalui beberapa kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria penelitian ini.

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total Perusahaan
1.	Perusahaan melakukan penerbitan laporan keuangan di BEI tahun 2017 hingga 2022	66
2.	Perusahaan tidak dalam kondisi kerugian fiskal.	(42)
3.	Perusahaan mempunyai data yang lengkap	(5)
Jumlah sampel yang memenuhi syarat		19

Sumber: Data sekunder yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui jika sampel yang valid untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 sampel untuk masing-masing variabel yang diteliti. Total sampel tersebut kemudian dikalikan 3 periode untuk sebelum penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi dan 3 periode untuk sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PROFIT 2017-2019	57	,02	,32	,1214	,06932
PROFIT 2020-2022	57	,01	,49	,1675	,13011
TAXRATE 2017-2019	57	,01	,46	,2335	,10222
TAXRATE 2020-2022	57	,01	,48	,2219	,10868
OUTPUT 2017-2019	57	1547773	3593461000	594095637,25	855739566,666
OUTPUT 2020-2022	57	1656910	8028538000	874160085,63	1456815590,606
DEBTCAP 2017-2019	57	,11	,66	,4081	,13868
DEBTCAP 2020-2022	57	,09	,66	,3893	,14980
ASSETS 2017-2019	57	,02	,87	,3654	,24752
ASSETS 2020-2022	57	,03	,84	,3235	,25107
LABOR 2017-2019	57	,04	,74	,2861	,20233
LABOR 2020-2022	57	,01	,71	,2596	,20771
Valid N (listwise)	57				

Sumber: Output SPSS Versi 23 (2024)

Berdasarkan tabel 3, data pada variabel profitabilitas (PROFIT 2017-2022), implikasi insentif dan relaksasi pajak (TAXRATE 2017-2022), kapasitas hutang (DEBTCAP 2017-2022), persediaan modal (ASSETS 2017-2022), dan biaya pegawai (LABOR 2017-2022) bersifat homogen memiliki tingkat variasi data yang rendah sebab nilai mean lebih besar daripada standar deviasi. Sedangkan variabel output 2017-2022 memiliki Tingkat variasi data yang tinggi sebab nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan nilai *mean*.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
PROFIT 2017-2019	,079	Normal
PROFIT 2020-2022	,001	Tidak Normal
TAXRATE 2017-2019	,000	Tidak Normal
TAXRATE 2020-2022	,002	Tidak Normal
OUTPUT 2017-2019	,000	Tidak Normal
OUTPUT 2020-2022	,000	Tidak Normal
DEBTCAP 2017-2019	,200*	Normal
DEBTCAP 2020-2022	,200*	Normal
ASSETS 2017-2019	,000	Tidak Normal
ASSETS 2020-2022	,000	Tidak Normal
LABOR 2017-2019	,013	Tidak Normal
LABOR 2020-2022	,000	Tidak Normal

Sumber : Output SPSS Versi 23 (2024)

Berdasarkan tabel 4, data variabel profitabilitas (PROFIT 2017-2022), implikasi insentif dan relaksasi pajak (TAXRATE 2017-2022), output 2017-2022, persediaan modal (ASSETS 2017-2022), dan biaya pegawai (LABOR 2017-2022) tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan variabel kapasitas hutang (DEBTCAP 2017-2022) berdistribusi normal sebab memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

Berdasarkan uji normalitas diatas diputuskan bahwa untuk menjawab hipotesis kapasitas hutang menggunakan uji paired sampl t-test. Sedangkan untuk indikator profitabilitas, output, tarif pajak, persediaan modal, dan biaya pegawai menggunakan uji wilcoxon signed-rank test dikarenakan salah satu atau kedua kelompok berpasangan variabel tersebut memiliki nilai signifikansi $< 0,05$.

Uji Paired Sample T-Test

Tabel 5. Tabel Uji Paired Sampel T-Test

Sampel Berpasangan	Keterangan	Kesimpulan
DEBTCAP 2017-2019 dan DEBTCAP 2020-2022	Nilai signifikansi (2-tailed) = 0,110	Tidak terdapat perbedaan pada kapasitas hutang sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak pandemi.

Sumber : Output SPSS Versi 23 (2024)

Berdasarkan hasil dari tabel 5, variabel kapasitas hutang memiliki nilai signifikansi $0,110 > 0,05$ yang berarti H_a ditolak dan H_o diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan pada kapasitas hutang sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak.

Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Tabel 6. Tabel Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Sampel Berpasangan	Keterangan	Kesimpulan
PROFIT 2017-2019 dan PROFIT 2020-2022	Nilai signifikansi (2-tailed) = 0,016	Terdapat perbedaan pada profitabilitas sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak pandemi.
TAXRATE 2017-2019 dan TAXRATE 2020-2022	Nilai signifikansi (2-tailed) = 0,155	Tidak terdapat perbedaan pada tarif pajak sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak pandemi.
OUTPUT 2017-2019 dan OUTPUT 2020-2022	Nilai signifikansi (2-tailed) = 0,003	Terdapat perbedaan pada output sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak pandemi.
ASSETS 2017-2019 dan ASSETS 2020-2022	Nilai signifikansi (2-tailed) = 0,000	Terdapat perbedaan pada persediaan modal sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak pandemi.
LABOR 2017-2019 dan LABOR 2020-2022	Nilai signifikansi (2-tailed) = 0,662	Tidak terdapat perbedaan pada biaya pegawai sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak pandemi.

Sumber : Output SPSS Versi 23 (2024)

Berdasarkan hasil dari tabel 6, variabel profitabilitas, output, persediaan modal memiliki nilai signifikansi <0,05 yang berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada variabel profitabilitas, output, dan persediaan modal sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak. Begitu juga sebaliknya variabel kapasitas hutang dan biaya pegawai memiliki nilai signifikansi > 0,05 yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan pada kapasitas hutang sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak.

Pengujian hipotesis pertama memberikan hasil signifikan sehingga menunjukkan adanya perbedaan profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah diberlakukannya insentif dan relaksasi pajak pandemi. Insentif dan relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat menurunkan beban pajak perusahaan dan memberikan modal tambahan serta kesediaan kas bagi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Musdalifah & Kiswara (2022).

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa adanya perbedaan output perusahaan ketika sebelum dan sesudah ditetapkannya insentif dan relaksasi pajak pandemi. Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan tidak stabilnya kinerja keuangan perusahaan. Untuk meningkatkan modal dan menurunkan beban pajak perusahaan, pemerintah memberlakukan insentif dan relaksasi pajak kepada perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yaitu pemerintah dan manajemen memaksimalkan manfaat untuk perusahaan. Sehingga perusahaan memiliki tambahan modal dan kesediaan kas untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Penelitian ini sejalan dengan Sabinus (2022) yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan output perusahaan pada UMKM sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Musdalifah & Kiswara (2022) yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan implikasi insentif dan relaksasi pajak yang diprosikan dengan tarif pajak. Meskipun rata-rata tarif pajak telah turun, masih tidak sedikit perusahaan yang tetap mengalami kerugian komersil dampak dari adanya pandemi covid-19.

Pengujian hipotesis keempat dengan diperolehnya hasil yang tidak signifikan ditunjukkan dengan rendahnya Tingkat rata-rata yang menunjukkan bahwa tingkat perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan internal dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang mengalami penurunan sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak pandemi. Ketersediaan kas yang bertambah dari adanya insentif pajak pandemi yang diberikan oleh pemerintah tidak memberikan dampak pada tingkat solvabilitas perusahaan sehingga tidak mengurangi penggunaan hutang sebagai pendanaan internal oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah & Kiswara (2022) yang menunjukkan tidak ada bedanya pada kapasitas hutang perusahaan.

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan hasil yang signifikan pada persediaan modal perusahaan yang diprosikan dengan aset perusahaan. Sehingga terdapat perbedaan pada persediaan modal sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak pandemi. Hasil ini sesuai dengan teori *stewardship*, perusahaan memanfaatkan insentif dan relaksasi pajak pandemi yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan tambahan modal dan ketersediaan kas perusahaan.

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak pandemi, Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah & Kiswara (2022) yang membuktikan bahwa tidak adanya perbedaan biaya pegawai sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi. Modal tambahan maupun ketersediaan kas dari insentif dan relaksasi pajak pandemi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak digunakan oleh perusahaan untuk menutupi beban gaji karyawannya. Sebaliknya, perusahaan mengurangi karyawannya untuk menambah ketersediaan kas demi mempertahankan eksistensi perusahaan.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak pandemi yang diukur dengan profitabilitas, output, implikasi insentif dan relaksasi pajak, kapasitas hutang, persediaan modal, dan biaya pegawai pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2022.

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada profitabilitas, output, dan persediaan modal perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan pajak pandemi. Sedangkan hasil pengujian dan analisis lainnya menunjukkan hasil bahwa tidak adanya perbedaan pada kapasitas hutang, implikasi insentif dan relaksasi pajak, dan biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkan insentif dan relaksasi pajak pandemi.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah penggunaan variabel yang tidak termasuk dalam rasio keuangan sehingga belum dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Saran dari hasil penelitian yaitu untuk dapat menambahkan variabel yang termasuk sebagai rasio keuangan dan rasio lainnya untuk dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrean Widodo, D., & Millenia Krisnayanie, N. K. (2021). Analisis Insentif Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 57–67. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.469>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Laporan Perekonomian Indonesia. BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Dierktorat Jendral Pajak. (2021). Laporan Tahunan.
- Hadi Siswanto, S. (2011). Perbedaan Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisa Camel Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Tarif UU Pajak 2008 Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Equilibrium*.
- Murdo, I. T. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Dari Sisi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran. *Jurnal Solusi*.

- Musdalifah, Z. R., & Kiswara, E. (2022). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Penetapan Insentif Dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19.
- Nurhayati, E. (2018). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- PMK Nomor 23/PMK.03/2020. (2020). Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020.
- Sabinus, H. (2022). Analisis Perbedaan Omzet UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. . . Prosiding National Seminar on Accounting UKMC.
- Sari, E. D. K. (2010). Pengaruh Reformasi Pajak 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei.
- Sari, R. F. (2022). Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak COVID-19 Ditinjau Dari PMK Nomor 9/PMK.03/202. . . ISSN, 2(4).
- Teraoui, H., Kaddour, A., Chichti, J., & Rejeb, J. B. (2011). Impacts of Tax Incentives on Corporate Financial Performance: The Case of the Mechanical and Electrical Industries Sector in Tunisia. *International Journal of Economics and Finance*, 3(6), p117. <https://doi.org/10.5539/ijef.v3n6p117>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>